



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA KEPADA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Desa diantaranya bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, dan alokasi dana desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu diatur melalui peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KEPADA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai

- tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 6. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
 8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya di sebut RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan nagari dalam waktu 6 (enam) tahun.
 10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
 12. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 13. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat (ADN) adalah merupakan alokasi dana kepada pemerintahan nagari dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 14. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintahan Nagari dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 15. Pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Pemerintahan Nagari.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
 17. Penghasilan Tetap adalah besaran uang yang diterima setiap bulannya oleh aparatur Pemerintah Nagari sebagai bentuk penghasilan.
 18. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada aparatur Pemerintah Nagari sebagai kompensasi karena jabatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan sesuai tugas-tugas pokok dan fungsinya.
 19. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagai kompensasi karena amanah sebagai wakil masyarakat.

20. Belanja Nagari adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari;
21. Belanja Modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang diangkat oleh Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
24. Bendahara Nagari adalah unsur staf Sekretariat Nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan nagari.
25. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Nagari adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Nagari yang masuk ke APB Nagari melalui rekening kas Nagari.
27. Pengeluaran Nagari adalah uang yang dikeluarkan dari APB Nagari melalui rekening kas Nagari.
28. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
29. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Pertanggungjawaban keuangan adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari, baik yang dilakukan oleh Wali Nagari, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan Bendahara Nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA KEPADA DESA/NAGARI

Pasal 2

Maksud Alokasi Dana kepada Nagari adalah agar Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari.

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana kepada Nagari adalah :

- a. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan kewenangannya;

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di nagari dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur nagari;
- g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; serta
- j. Meningkatkan pendapatan nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari).

BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA KEPADA NAGARI

Bagian Kesatu Sumber Dana Nagari Pasal 4

Alokasi Dana kepada Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, adalah :

- a. Dana Nagari yang bersumber dari APBN.
- b. Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 5

Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Bagian Kedua Pengelolaan Alokasi Dana kepada Nagari

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana kepada Nagari merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- (3) Pengelolaan Alokasi Dana kepada Nagari tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) dalam kelompok belanja nagari.

Pasal 7

- (1) Kelompok belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), terdiri atas :
- a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. Belanja Pembangunan Nagari;
 - c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari;
 - d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan
 - b. operasional kantor pemerintah nagari
 - c. operasional Bamus Nagari
 - d. pemilihan Wali Nagari dan Bamus Nagari;
 - e. penetapan dan penegasan batas nagari;
 - f. pendataan nagari;
 - g. penyusunan tata ruang nagari;
 - h. penyelenggaraan musyawarah nagari;
 - i. pengelolaan informasi nagari;
 - j. penyelenggaraan perencanaan nagari;
 - k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan nagari;
 - l. penyelenggaraan kerjasama antar nagari;
 - m. pembangunan sarana dan prasarana kantor Wali Nagari; dan
 - n. kegiatan lainnya sesuai kondisi nagari.
- (3) Kelompok belanja pembangunan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan nagari antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan nagari antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat nagari; dan
 6. infrastruktur nagari lainnya sesuai kondisi nagari.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala nagari;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan nagari seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi nagari.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar nagari;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM nagari;
 3. penguatan permodalan BUM nagari;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung nagari;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan nagari;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelehan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi nagari.
- (4) Kelompok belanja pembinaan kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi nagari.
- (5) Kelompok belanja pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat nagari;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,

4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi nagari.

Pasal 8

- (1) Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah belanja yang dipergunakan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
 - b. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
 - c. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
 - d. Keadaan luar biasa karena wabah.
 - e. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
 - f. Penggunaan belanja tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah ditetapkan oleh Wali Nagari.
- (2) Keadaan darurat dan/ atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Rincian belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari belanja :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

Pasal 10

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Nagari, serta tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dianggarkan dalam kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,

Pasal 11

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari dibayarkan dihitung mulai tanggal yang bersangkutan dilantik oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan Perangkat Nagari dibayarkan dihitung mulai tanggal melaksanakan tugas.

- (2) Pelaksanaan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan/melaksanakan tugas dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan maka dibayarkan kepada pejabat yang baru dilantik. Dan apabila tanggal pelantikan/melaksanakan tugas sesudah tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan, maka penghasilan atau tunjangan dibayarkan kepada pejabat yang lama.
- (3) Wali Nagari dan perangkat Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan penghasilan tetap, dan hanya dapat diberikan tunjangan jabatan.
- (4) Apabila terjadi rangkap jabatan pada perangkat Nagari (Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Kampung), maka penghasilan tetapnya hanya dibayarkan untuk 1 (satu) jabatan yaitu jabatan yang definitif.
- (5) Khusus untuk staf perangkat Nagari tidak dapat diberikan penghasilan tetap yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana kepada Desa/Nagari, kecuali pembiayaannya bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor Pemerintahan Nagari;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Nagari;
 - n. operasional Badan Permusyawaratan Nagari; dan
 - o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Pasal 12

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kewenangan Nagari.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA KEPADA NAGARI

Bagian Kesatu Penggunaan Dana Nagari

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari APBN digunakan untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Nagari, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat nagari.
- (2) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk kegiatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pasal 14

- (1) Sasaran kegiatan pelayanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), seperti :
 - a. Pembangunan Gedung TK/PAUD beserta mobiler dan perlengkapan lainnya;
 - b. Pemberdayaan Guru TK/PAUD, TPA/TPSA/MDA;
 - c. Pembinaan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab Nagari; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang sasarannya untuk melayani kebutuhan dasar pendidikan masyarakat.
- (2) Sasaran kegiatan pelayanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), seperti :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi masyarakat;
 - b. Pembangunan poskesri;
 - c. Pemberdayaan kader posyandu, kader KB;
 - d. Pembinaan kelompok masyarakat peduli kesehatan (BKB, BKR, BKL, dan lain-lain); dan
 - e. Kegiatan lainnya yang sasarannya untuk melayani kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.
- (3) Sasaran kegiatan pelayanan dasar infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), seperti :
 - a. Pembangunan kantor pemerintahan nagari;
 - b. Pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan, pembangunan irigasi nagari, pasar nagari, listrik nagari, tambatan perahu, alat transportasi nagari; dan
 - c. Kegiatan lainnya yang sasarannya untuk melayani kebutuhan dasar infrastruktur masyarakat.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Nagari untuk kegiatan selain dimaksud dalam Pasal 14, pada kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat dipergunakan antara lain :

- a. Pembinaan seni dan budaya nagari;
 - b. Pembinaan keagamaan, kepemudaan, wawasan kebangsaan;
 - c. Pemberdayaan kelembagaan adat;
 - d. Pemberdayaan TP-PKK Nagari;
 - e. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat nagari; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang sarasannya untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Khusus besaran Dana Nagari untuk pemberdayaan kelembagaan adat minimal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemberdayaan TP-PKK Nagari sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk kegiatan (bukan hibah).

Pasal 16

Besaran Dana Nagari untuk kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Dana Nagari.

Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Nagari

Pasal 17

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari, tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, tunjangan asuransi keselamatan kerja dan purna bakti Wali Nagari serta operasional kantor Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari dan tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana terdapat pada lampiran I peraturan ini.
- (3) Besaran belanja kegiatan operasional kantor Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah maksimal 10 % (sepuluh per seratus) dari Alokasi Dana Nagari.
- (4) Besaran belanja kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten dapat dipergunakan untuk :
 - a. Kegiatan pemilihan Wali Nagari dengan ketentuan :
 1. Jumlah wajib pilih kurang dari 500 orang, nilai kegiatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Jumlah wajib pilih 500 orang sampai dengan 1000 orang, nilai kegiatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 3. Jumlah wajib pilih 1000 orang sampai dengan 3000 orang, nilai kegiatan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

4. Jumlah wajib pilih lebih dari 3000 orang, nilai kegiatan berlaku ketentuan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per wajib pilih.
- b. Kegiatan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Jika belanja kegiatan operasional kantor pemerintah nagari dan kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Nagari tidak mencukupi dari Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten, kebutuhan belanja tersebut dapat mempergunakan Dana Nagari yang bersumber dari APBN, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (2) Jika belanja kegiatan pemilihan Wali Nagari dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari tidak mencukupi dari Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten, kebutuhan belanja tersebut dapat mempergunakan Dana Nagari yang bersumber dari APBN, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (5).

Bagian Ketiga

Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD digunakan untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Nagari, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan untuk :
 - a. Asuransi keselamatan kerja dan purna bakti Wali Nagari;
 - b. Belanja Tak Terduga; dan
 - c. Belanja pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

BAB V

KEKUASAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 20

- (1) Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah Nagari adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Alokasi Dana kepada Pemerintahan Nagari.
- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan aset Nagari;
 - c. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari dengan Keputusan Wali Nagari;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;

- e. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.
- (3) Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN).
 - (4) Wali Nagari menetapkan PTPKN dengan Keputusan Wali Nagari.
 - (5) Wali Nagari harus membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pelaksana teknis kegiatan di lapangan yang akan membantu PTPKN dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 21

- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3), berasal dari unsur Perangkat Nagari.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) berasal dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan/atau unsur masyarakat lainnya yang berjumlah minimal 3 orang dan maksimal 5 orang.
- (3) Kriteria kegiatan yang memerlukan TPK adalah :
 - a. Pekerjaan yang melibatkan banyak orang;
 - b. Kegiatannya berdampak langsung kepada masyarakat;
 - c. Jumlah anggaran besar.

Pasal 22

- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) diatas mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) diatas mempunyai tugas membantu PTPKN dalam hal pelaksanaan teknis operasional kegiatan di lapangan sebagai berikut :
 - a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;

- e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
 - g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.
- (3) TPK menyerahkan segala pembukuan/pencatatan dan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada PTPKN untuk dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator PTPKN.
- (2) Sekretaris Nagari selaku koordinator PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Nagari;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.

Pasal 24

- (1) Bendahara Nagari dijabat oleh unsur staf Sekretariat Nagari.
- (2) Wali Nagari menetapkan Bendahara Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.

BAB VI PENYALURAN ALOKASI DANA KEPADA NAGARI

Bagian Kesatu Evaluasi APB Nagari

Pasal 27

- (1) Alokasi Dana kepada Nagari dapat disalurkan apabila Peraturan Nagari tentang APB Nagari telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya dievaluasi.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan oleh

Wali Nagari kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Camat atas nama Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (3) Dalam hal Camat atas nama Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat atas nama Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Nagari kepada Bupati.
- (6) Bupati membatalkan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dengan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pembatalan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penyaluran

Pasal 29

Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari dilakukan melalui rekening kas nagari pada bank yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Penyaluran Dana Nagari yang bersumber dari APBN kepada rekening kas nagari dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dibagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu :
 - a. Kebutuhan belanja pegawai (Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintahan nagari).
 - b. Kebutuhan selain belanja pegawai.
- (3) Penyaluran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wali Nagari membagi permintaan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi 1/12 (satu perdua belas) untuk setiap permintaan;

- b. Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Nagari (SPPDN) sesuai kebutuhan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPKD dan BUD;
 - c. Permintaan tahap berikutnya dengan melampirkan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
- (4) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (di luar Pajak Bumi dan Bangunan) di Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Pencairan Dana pada Rekening Kas Nagari
Pasal 31

- (1) PTPKN mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan/atau kegiatan konstruksi/bangunan dengan DED.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada rincian belanja dan pagu anggaran kegiatan yang tertuang dalam APB Nagari tahun berjalan.
- (3) Untuk kegiatan konstruksi/bangunan (seperti : gedung, jembatan, bangunan air dan lain-lain), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai RAB dan DED yang disahkan/disetujui oleh pejabat pada instansi yang berwenang dan/atau tenaga pendamping yang ditunjuk khusus.

Pasal 32

- (1) PTPKN mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari untuk melaksanakan kegiatan dengan melampirkan :
 - a. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - b. Lampiran bukti transaksi
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (3) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Nagari berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh PTPKN;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Nagari yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh PTPKN apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara Nagari melakukan pembayaran.
- (5) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (4) selanjutnya Bendahara Nagari melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 33

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5), Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak Pemerintah (PPh dan PPN) dan pajak daerah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagari.
- (2) Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 35

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 36

- (1) Wali Nagari wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan berupa laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana kepada Nagari yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana kepada Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) terintegrasi dengan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari, sehingga bentuk pertanggungjawaban dan pelaporannya adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (4) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa laporan realisasi APB Nagari tahun berjalan.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (6) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari dibuat rangkap 6 (enam) yaitu 1 (satu) rangkap asli pada Bendahara Nagari, 1 (satu) rangkap pada Camat, 1 (satu) rangkap pada Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah, 1 (satu) rangkap pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, 1 (satu) rangkap pada PPKD dan 1 (satu) rangkap pada Inspektorat Daerah.

Pasal 37

Apabila Wali Nagari tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), maka penyaluran dana

tahap berikutnya ditangguhkan.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Dalam penggunaan Alokasi Dana kepada Nagari, Wali Nagari dilarang :
 - a. Membelanjakan anggaran melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - b. Membelanjakan anggaran yang tidak ada tercantum dalam APB Nagari; dan
 - c. Merubah anggaran sebelum dilakukan perubahan APB Nagari;
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak taat dan tidak disiplin terhadap penggunaan anggaran serta tidak mentaati larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan atau penangguhan penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan mengawasi penggunaan Alokasi Dana kepada Nagari.

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :

- a. Memberikan pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana kepada Nagari dan administrasi keuangan Pemerintahan Nagari.
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana kepada Nagari secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah melakukan bimbingan teknis administratif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan.

BAB VIII KETENTUAN PAJAK

Pasal 44

- (1) Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun, bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri (PNS,TNI,POLRI dan Pegawai Negeri lainnya) dan Pensiunan Pegawai Negeri yang menjadi beban APB Nagari adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 0% (nol per seratus) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
 - b. Sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
 - c. Sebesar 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
- (2) Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun, bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak berasal dari Pegawai Negeri, agar mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 45

Dalam hal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tingkatan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari anggaran belanja setelah dikurangi nilai PPN, dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pengenaan pajak daerah yang menjadi beban APB Nagari disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Objek pajak daerah dan besaran tarif pajak daerah agar mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 47

Pemotongan dan penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 merupakan tugas dan tanggung jawab Bendahara Nagari, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Alokasi Dana kepada Nagari yang tidak bisa direalisasikan dari Rekening Kas Daerah, menjadi sisa anggaran dalam Kas Daerah dan tidak dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa Alokasi Dana kepada Nagari yang berada pada Bendahara Nagari dan Rekening Kas Nagari, yang disebabkan karena berakhirnya tahun anggaran menjadi SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Nagari, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan nagari yang sah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.
- (4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berada pada Bendahara Nagari karena telah berakhirnya tahun anggaran, selambat lambatnya tanggal 10 tahun anggaran berikutnya wajib dikembalikan ke Rekening Kas Nagari.
- (5) Bukti setoran dana ke Rekening Kas Nagari atau Rekening Pemerintah Nagari harus dilampirkan pada SPJ bulan Desember tahun anggaran bersangkutan.
- (6) Hasil temuan Inspektorat Daerah dan hasil bunga bank terhadap pelaksanaan APB NAGARI menjadi pendapatan pada APB NAGARI Perubahan atau tahun berikutnya.

Pasal 49

- (1) Perubahan APB NAGARI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Tata cara pengajuan perubahan APB NAGARI adalah sama dengan tata cara penetapan APB NAGARI

Pasal 50

Format Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Format Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Format Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Pesetujuan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Format Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PTPKN, Format Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Pelaksa Teknis Pengelola Keuangan

Nagari (PTPKN), Format Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Bendahara Nagari, Format Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan, Format Buku Kas Umum Nagari, Format Buku Kas Pembantu Kegiatan, Format Buku Bank Nagari, Format Surat Permintaan Pencairan Dana Nagari (SPPDN) untuk belanja pegawai (penghasilan tetap dan tunjangan). Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) Permintaan Dana, Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Format Buku Kas Pembantu Pajak, Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Semester Pertama, Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Semester Akhir Tahun, Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari, Format Laporan Kekayaan Milik Nagari, Format Laporan Program sektoral dan program daerah yang masuk ke nagari, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Nagari pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON,

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 9